



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 4 No. 1 , 2026, E-ISSN : 3046 - 5729

Childfree di Indonesia: Analisis Yuridis atas Pertentangan Hak Reproduksi dan Kewajiban *Ḥifz al-Nasl*

**Alila Natasya Berelaka¹, Habib Siddiq Siregar², Kaila Hana
Ramadhani³, Mutia Nabilla Balqist Nasution⁴, Nayla Kirana
Gading Batubara⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²

Email : alilاناتasya584@gmail.com¹, habibsiddiqsiregar@gmail.com²,
kailahana2005@gmail.com³, mutianabilla3@gmail.com⁴, naylakirana305@gmail.com⁵

Abstract : The childfree phenomenon, defined as a conscious choice by individuals or couples not to have children, has increasingly become a social discourse in Indonesia. This lifestyle raises complex legal and ethical questions, particularly regarding the balance between individual reproductive rights and the Islamic obligation of *ḥifz al-nasl* (preservation of lineage), a key principle within *maqāṣid al-sharīʿah*. This study employs a normative-juridical approach, combining classical Islamic legal sources, contemporary scholarship, and human rights instruments, to examine whether childfree decisions can be reconciled with Islamic legal principles. The findings indicate that temporary or contextually justified childfree choices may align with *maqāṣid* principles, particularly when based on health, psychological, or socio-economic considerations. However, permanent childfree choices driven by individualistic or hedonistic motives may conflict with the preservation of lineage and family continuity. This research contributes to bridging the discourse between Islamic law and contemporary reproductive autonomy, emphasizing the need for adaptive legal interpretations that respect both individual rights and communal obligations.

Keywords: Childfree, reproductive rights, *ḥifz al-nasl*, *maqāṣid al-sharīʿah*, Islamic law, Indonesia.

Pendahuluan

Fenomena *childfree*, yaitu keputusan sadar individu atau pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, menjadi salah satu isu kontemporer yang semakin sering diperbincangkan dalam masyarakat Indonesia. Isu ini tidak lagi hanya muncul dalam ruang privat rumah tangga, tetapi telah berkembang menjadi diskursus publik melalui media sosial, forum akademik, wacana keagamaan, dan perdebatan hukum keluarga. Dalam masyarakat Indonesia yang masih kuat memandang anak sebagai simbol keberkahan, penerus keluarga, dan salah satu tujuan perkawinan, pilihan untuk tidak memiliki keturunan sering kali dianggap tidak lazim. Bahkan, dalam sebagian pandangan sosial-keagamaan, keputusan tersebut dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari fitrah manusia dan tujuan perkawinan. Namun, dari sudut pandang hak reproduksi, pilihan *childfree* dapat dipahami sebagai bagian dari kebebasan individu atau pasangan untuk menentukan arah kehidupan rumah tangganya, termasuk keputusan untuk memiliki anak, menunda memiliki anak, atau tidak memiliki anak sama sekali.¹

Perdebatan mengenai *childfree* semakin menguat ketika sejumlah figur publik menyampaikan pandangannya secara terbuka tentang pilihan hidup tanpa anak. Pernyataan tersebut kemudian memunculkan reaksi yang beragam. Sebagian masyarakat memandang *childfree* sebagai bagian dari otonomi tubuh, hak reproduksi, dan kebebasan menentukan kualitas hidup. Sebaliknya, sebagian masyarakat lain menilai *childfree* sebagai pilihan yang bertentangan dengan nilai keluarga, agama, dan tanggung jawab sosial. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa *childfree* bukan sekadar persoalan gaya hidup, tetapi menyentuh wilayah yang lebih luas, yaitu hukum, moral, agama, relasi gender, dan masa depan institusi keluarga. Karena itu, fenomena *childfree* tidak dapat dinilai hanya dengan pendekatan sosial biasa, melainkan perlu dikaji secara yuridis dengan memperhatikan hukum positif Indonesia dan prinsip hukum Islam.

Dalam perspektif Islam, anak tidak hanya dipandang sebagai hasil biologis dari perkawinan, tetapi juga sebagai amanah, anugerah, penerus nilai agama, dan bagian dari keberlanjutan umat. Perkawinan dalam Islam memiliki dimensi ibadah, sosial, dan moral. Ia tidak hanya bertujuan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan,

¹ Abdul Rahman Ramadhan, "Hak Reproduksi dan Keputusan *Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya di Masyarakat Muslim," 2024, hlm. 83–84.

tetapi juga membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, menjaga kehormatan, dan melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, keberadaan anak memiliki posisi penting dalam struktur keluarga Muslim. Anak dipandang sebagai sarana pewarisan nilai keimanan, akhlak, nasab, dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, hal ini berkaitan erat dengan prinsip ḥifẓ al-nasl, yaitu penjagaan keturunan sebagai salah satu tujuan pokok syariat.²

Maqāṣid al-sharī'ah merupakan konsep dasar dalam hukum Islam yang menekankan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan. Para ulama klasik seperti al-Ghazālī dan al-Syātibī merumuskan lima tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam isu childfree, aspek yang paling menonjol adalah ḥifẓ al-nasl karena keputusan untuk tidak memiliki anak berkaitan langsung dengan keberlangsungan keturunan dan generasi. Namun, ḥifẓ al-nasl tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai kewajiban biologis untuk melahirkan anak, tetapi juga mencakup kualitas keluarga, perlindungan anak, pendidikan moral, dan kesinambungan nilai agama dalam masyarakat. Dengan demikian, analisis maqāṣid terhadap childfree harus memperhatikan dua sisi sekaligus, yaitu perlindungan terhadap hak individu dan perlindungan terhadap keberlanjutan keluarga serta umat.³

Di sisi lain, perkembangan sosial modern telah mengubah cara sebagian orang memahami perkawinan dan reproduksi. Jika dalam pandangan tradisional anak dianggap sebagai bagian yang hampir tidak terpisahkan dari perkawinan, maka dalam pandangan modern reproduksi mulai diposisikan sebagai pilihan personal. Faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan mental, karier, pengalaman traumatis, kesadaran ekologis, dan perubahan peran gender menjadi alasan yang sering melatarbelakangi pilihan childfree. Sebagian perempuan atau pasangan merasa belum siap memiliki anak karena takut tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak. Sebagian lain khawatir terhadap biaya pendidikan, biaya kesehatan, kondisi pekerjaan yang belum stabil, atau beban ganda perempuan dalam rumah tangga dan dunia kerja. Dengan demikian, childfree sering kali muncul bukan karena kebencian terhadap anak, melainkan karena pertimbangan rasional mengenai kesiapan

² Hazmi Naufal Rosyad dan Muhammad Zainuddin Sunarto, "Fenomena Childfree dan Implikasinya terhadap Maqashid Syariah," 2026, hlm. 777-778.

³ Hazmi Naufal Rosyad dan Muhammad Zainuddin Sunarto, "Fenomena Childfree dan Implikasinya terhadap Maqashid Syariah," 2026, hlm. 779-780.

menjadi orang tua.⁴

Hak reproduksi menjadi konsep penting dalam memahami fenomena ini. Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak untuk mengambil keputusan mengenai tubuh dan fungsi reproduksinya. Hak reproduksi mencakup kebebasan menentukan jumlah anak, jarak kelahiran, waktu memiliki anak, serta akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Dalam konteks perempuan, hak reproduksi menjadi semakin penting karena kehamilan, persalinan, dan pengasuhan awal memiliki dampak langsung terhadap tubuh, kesehatan, karier, dan kondisi psikologis perempuan. Oleh karena itu, keputusan reproduksi tidak boleh dipaksakan secara sepihak. Namun, dalam konteks keluarga Muslim, hak reproduksi juga tidak dapat dipahami sebagai kebebasan mutlak yang terlepas dari tanggung jawab terhadap pasangan, keluarga, masyarakat, dan nilai syariat.⁵

Hukum positif Indonesia juga tidak secara tegas melarang *childfree*. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini menunjukkan bahwa kehadiran anak merupakan unsur penting dalam keluarga, tetapi bukan syarat sah perkawinan. Pasangan yang tidak memiliki anak tetap dapat dianggap sebagai keluarga yang sah secara hukum selama perkawinannya memenuhi syarat agama dan peraturan perundang-undangan. UUD 1945 juga memberikan hak kepada setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Namun, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan kewajiban untuk memiliki anak. Hal inilah yang menimbulkan ruang abu-abu atau kekosongan norma dalam hukum Indonesia terkait pilihan *childfree*.⁶

Kekosongan norma tersebut menjadi persoalan penting karena *childfree* berada di antara dua kutub. Di satu sisi, negara tidak boleh memaksa warga negara untuk memiliki anak karena hal itu berkaitan dengan hak pribadi, kesehatan, dan kebebasan reproduksi. Di sisi lain, masyarakat dan hukum keluarga Indonesia masih dibentuk oleh nilai

⁴ Abdul Rahman Ramadhan, "Hak Reproduksi dan Keputusan *Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya di Masyarakat Muslim," 2024, hlm. 83–84.

⁵ Abdul Rahman Ramadhan, "Hak Reproduksi dan Keputusan *Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya di Masyarakat Muslim," 2024, hlm. 90.

⁶ Ahmad Mubarak, Nurul Azkia, Iqnaul Umam Ashidiqi, Muhamad Rahmani Abduh, dan Novy Listiana, "Kekosongan Norma terhadap Pilihan *Childfree* dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia," 2026, hlm. 1–3.

religius dan kolektif yang menempatkan keturunan sebagai bagian penting dari perkawinan. Akibatnya, pasangan childfree dapat menghadapi stigma sosial, pelabelan egois, tekanan keluarga, bahkan dianggap tidak menjalankan fungsi keluarga secara utuh. Oleh sebab itu, kajian yuridis mengenai childfree perlu dilakukan untuk menjelaskan batas antara hak reproduksi individu dan tanggung jawab menjaga keturunan.

Penelitian-penelitian terdahulu telah membahas childfree dari berbagai sudut pandang. Ada penelitian yang menyoroti childfree dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, ada yang mengkajinya dari sudut hak reproduksi perempuan, ada pula yang melihatnya dari perspektif hukum positif dan hak asasi manusia. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa childfree dapat diterima jika didasarkan pada alasan yang sah, seperti kesehatan, keselamatan jiwa, atau masalah keluarga. Namun, childfree permanen tanpa alasan *syar'i* dinilai tidak sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl*. Penelitian lain menekankan bahwa hukum Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai childfree, sehingga diperlukan harmonisasi norma agar hak reproduksi tetap terlindungi tanpa mengabaikan nilai keluarga.⁷

Meskipun berbagai penelitian telah membahas fenomena childfree dari perspektif hukum Islam, hak reproduksi, hak asasi manusia, maupun *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagian besar kajian masih dilakukan secara parsial. Penelitian yang ada cenderung menempatkan childfree sebagai persoalan kebebasan reproduksi atau sebagai persoalan perlindungan keturunan secara terpisah. Akibatnya, belum banyak kajian yang secara khusus menganalisis pertentangan antara hak reproduksi individu dan kewajiban *ḥifẓ al-nasl* dalam kerangka hukum keluarga Indonesia yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan hukum positif secara bersamaan.

Penelitian ini berangkat dari kekosongan tersebut. Artikel ini tidak hanya membahas childfree sebagai pilihan reproduksi pribadi, tetapi juga menempatkannya dalam konteks kewajiban menjaga keturunan sebagai salah satu tujuan pokok syariat. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membangun analisis integratif mengenai hubungan antara hak reproduksi individu dan kewajiban *ḥifẓ al-nasl* melalui pendekatan hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan

⁷ Hazmi Naufal Rosyad dan Muhammad Zainuddin Sunarto, "Fenomena Childfree dan Implikasinya terhadap *Maqāshid Syariah*," 2026, hlm. 780.

maqāṣid al-syarī'ah secara simultan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengkaji tiga persoalan utama. Pertama, bagaimana kedudukan hak reproduksi individu dalam fenomena childfree menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kedua, bagaimana kewajiban ḥifz al-nasl dalam maqāṣid al-sharī'ah menilai keputusan childfree. Ketiga, bagaimana pertentangan antara hak reproduksi dan kewajiban menjaga keturunan dapat dianalisis secara yuridis agar menghasilkan pemahaman yang seimbang. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya menggabungkan perspektif hak reproduksi, hukum positif Indonesia, dan maqāṣid al-sharī'ah secara bersamaan. Dengan demikian, childfree tidak hanya dibaca sebagai isu kebebasan pribadi, tetapi juga sebagai persoalan hukum keluarga, etika sosial, dan tanggung jawab keagamaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan yang berkaitan dengan hak reproduksi dan hukum keluarga dalam sistem hukum Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hak reproduksi, childfree, dan ḥifz al-nasl dalam literatur hukum Islam dan hukum modern.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang relevan dengan tema childfree dan maqāṣid al-syarī'ah. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode penalaran deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai hubungan antara hak reproduksi individu dan kewajiban menjaga keturunan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Pembahasan

A. Childfree sebagai Fenomena Sosial dan Pergeseran Makna Keluarga

Childfree secara sederhana dapat dipahami sebagai keputusan sadar untuk tidak memiliki anak. Keputusan ini berbeda dengan kondisi tidak memiliki anak karena faktor biologis atau medis. Seseorang yang tidak memiliki anak karena infertilitas, penyakit, atau kondisi biologis tertentu tidak dapat disamakan dengan seseorang yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak. Perbedaan ini penting karena penilaian hukum dan moral terhadap keduanya tidak sama. Pasangan yang tidak memiliki anak karena kondisi medis berada dalam keadaan yang tidak sepenuhnya berada dalam kuasanya, sedangkan pasangan childfree membuat keputusan secara sadar berdasarkan pertimbangan tertentu. Karena itu, childfree lebih tepat dipahami sebagai pilihan reproduksi, bukan sekadar keadaan tanpa anak.⁸

Dalam masyarakat Indonesia, anak memiliki makna sosial yang sangat kuat. Anak sering dipandang sebagai pelengkap keluarga, penerus nasab, pengikat hubungan suami istri, sumber kebahagiaan orang tua, serta jaminan sosial pada masa tua. Dalam sebagian budaya, pasangan yang belum memiliki anak sering kali mendapatkan pertanyaan berulang, tekanan keluarga, atau dorongan untuk segera berobat dan memiliki keturunan. Hal ini memperlihatkan bahwa reproduksi dalam masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya dipandang sebagai urusan privat. Keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak sering kali menjadi bagian dari harapan keluarga besar dan masyarakat. Oleh sebab itu, pasangan yang memilih childfree tidak hanya berhadapan dengan keputusan pribadi, tetapi juga dengan tuntutan sosial yang sudah lama melekat dalam budaya keluarga Indonesia.⁹

Namun, perkembangan masyarakat modern membuat sebagian orang mulai mempertanyakan kembali makna keluarga ideal. Bagi sebagian pasangan, keluarga tidak selalu harus diukur dari keberadaan anak, tetapi dari kualitas hubungan suami istri, ketenangan hidup, stabilitas emosional, dan kemampuan membangun kehidupan yang bermakna. Pergeseran ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya pendidikan, urbanisasi, perubahan pola kerja, dan kesadaran terhadap kesehatan mental. Dalam

⁸ Abdul Rahman Ramadhan, "Hak Reproduksi dan Keputusan Childfree dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya di Masyarakat Muslim," 2024, hlm. 83–84.

⁹ Abdul Rahman Ramadhan, "Hak Reproduksi dan Keputusan Childfree dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya di Masyarakat Muslim," 2024, hlm. 84-85.

kondisi ekonomi yang semakin berat, sebagian pasangan merasa memiliki anak bukan hanya persoalan biologis, tetapi juga tanggung jawab besar yang membutuhkan kesiapan finansial, emosional, dan sosial. Dengan demikian, *childfree* muncul sebagai salah satu bentuk respons terhadap perubahan sosial yang menempatkan kualitas hidup sebagai pertimbangan penting dalam membangun keluarga.¹⁰

Pilihan *childfree* juga berkaitan dengan perubahan peran gender. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan sering kali dibebani harapan ganda: bekerja di ranah publik sekaligus tetap menjadi pengurus utama rumah tangga dan anak. Kehamilan dan pengasuhan anak biasanya lebih banyak dibebankan kepada perempuan dibanding laki-laki. Karena itu, sebagian perempuan memandang *childfree* sebagai cara untuk mempertahankan otonomi atas tubuh dan hidupnya. Namun, hal ini juga memunculkan perdebatan dalam masyarakat Muslim karena Islam tetap menempatkan keluarga dan keturunan sebagai bagian penting dari kehidupan rumah tangga.¹¹

Meskipun demikian, *childfree* tidak boleh disederhanakan sebagai tanda kebencian terhadap anak atau penolakan total terhadap keluarga. Banyak pasangan memilih *childfree* karena merasa belum siap secara mental, khawatir tidak dapat menjadi orang tua yang baik, mengalami trauma masa kecil, memiliki kondisi kesehatan tertentu, atau takut tidak mampu memenuhi kebutuhan anak. Akan tetapi, ada pula pilihan *childfree* yang lahir dari individualisme ekstrem, seperti keinginan untuk bebas sepenuhnya dari tanggung jawab keluarga. Di sinilah pentingnya membedakan motif *childfree*. Dalam analisis hukum Islam, alasan atau *'illat* memiliki pengaruh besar terhadap penilaian hukum.

Selain itu, *childfree* juga perlu dipahami dalam konteks meningkatnya kesadaran terhadap kualitas pengasuhan. Pada masa lalu, memiliki anak sering dianggap sebagai konsekuensi alamiah dari perkawinan. Namun, pada masa sekarang, semakin banyak pasangan menyadari bahwa anak bukan hanya perlu dilahirkan, tetapi juga harus dibesarkan dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan fisik maupun mentalnya. Kesadaran ini membuat sebagian pasangan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan reproduksi. Mereka tidak ingin memiliki anak hanya karena tekanan sosial, tetapi ingin memastikan

¹⁰ Hazmi Naufal Rosyad dan Muhammad Zainuddin Sunarto, "Fenomena *Childfree* dan Implikasinya terhadap Maqashid Syariah," 2026, hlm. 779.

¹¹ Ibnu Pa'qih, "Childfree dalam Dialektika HAM dan Syariat: Antara Hak atas Otonomi Tubuh dan Hifz al-Nasl," 2025, hlm. 128–129.

bahwa jika suatu saat memiliki anak, mereka benar-benar mampu memenuhi tanggung jawab pengasuhan secara layak.¹²

Perubahan ini juga menunjukkan adanya pergeseran dari konsep keluarga yang berorientasi pada reproduksi menuju konsep keluarga yang berorientasi pada kualitas relasi. Dalam pandangan tradisional, keberhasilan perkawinan sering kali diukur dari hadirnya anak. Akan tetapi, dalam masyarakat modern, sebagian pasangan mulai memandang bahwa keberhasilan rumah tangga juga dapat dilihat dari kemampuan pasangan membangun komunikasi, menjaga kesehatan mental, saling mendukung karier, dan menciptakan kehidupan yang stabil. Pergeseran ini tidak berarti meniadakan nilai anak, tetapi menunjukkan bahwa anak tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran kebahagiaan keluarga.

Namun, pergeseran makna keluarga tersebut tetap menimbulkan ketegangan sosial. Dalam masyarakat yang masih kolektif, keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak sering dianggap sebagai keputusan yang berdampak pada keluarga besar. Orang tua atau mertua dapat merasa kehilangan harapan untuk memiliki cucu, sedangkan keluarga besar dapat menilai pasangan *childfree* sebagai pihak yang memutus keberlanjutan nasab keluarga. Tekanan seperti ini menunjukkan bahwa *childfree* bukan hanya keputusan individual, melainkan keputusan yang berhadapan dengan struktur nilai sosial yang sudah mengakar lama dalam masyarakat Indonesia.

Fenomena ini semakin kompleks karena media sosial memperluas ruang pembicaraan *childfree*. Pilihan yang sebelumnya bersifat privat kini menjadi wacana publik. Media sosial memungkinkan pasangan *childfree* menjelaskan alasan mereka, tetapi sekaligus membuka ruang kritik, stigma, dan perdebatan moral. Dalam konteks ini, *childfree* tidak lagi sekadar praktik personal, tetapi berubah menjadi isu sosial yang diperebutkan maknanya. Sebagian melihatnya sebagai bentuk kebebasan, sedangkan sebagian lain melihatnya sebagai ancaman terhadap nilai keluarga. Oleh karena itu, pembahasan *childfree* perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak jatuh pada penilaian yang terlalu menyederhanakan persoalan.

Dengan demikian, *childfree* sebagai fenomena sosial tidak dapat dilepaskan dari perubahan ekonomi, pendidikan, peran gender, media sosial, dan perubahan orientasi keluarga. Masyarakat perlu memahami

¹² Humam Balya dan Zulkarnain, "Childfree by Choice: A Systematic Literature Review on Islamic Perspectives and Socio-Cultural Dynamics in Indonesia," 2025, hlm. 398–401.

bahwa pilihan ini memiliki berbagai latar belakang, mulai dari alasan kesehatan, psikologis, ekonomi, sampai alasan filosofis. Namun, pada saat yang sama, pilihan *childfree* juga perlu dikaji secara kritis agar tidak berubah menjadi penolakan total terhadap fungsi keluarga dan tanggung jawab sosial. Di sinilah analisis hukum Islam dan hukum positif menjadi penting untuk menentukan batas antara hak individu dan tanggung jawab keluarga.

B. Hak Reproduksi Individu dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Hak reproduksi merupakan bagian dari hak dasar manusia yang berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab dalam menentukan kehidupan reproduksi. Hak ini mencakup hak untuk memperoleh informasi kesehatan reproduksi, hak untuk menentukan jumlah anak, hak untuk mengatur jarak kelahiran, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, serta hak untuk menolak kehamilan dalam kondisi tertentu. Dalam konteks *childfree*, hak reproduksi menjadi dasar utama bagi individu atau pasangan yang menyatakan bahwa keputusan memiliki anak atau tidak memiliki anak adalah bagian dari kebebasan pribadi.¹³

Dalam sistem hukum Indonesia, hak reproduksi memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui hak reproduksi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Namun demikian, konstitusi tidak mengatur kewajiban untuk memiliki anak setelah perkawinan berlangsung sehingga memberikan ruang bagi pilihan reproduksi yang diambil secara sadar oleh pasangan suami istri.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Meskipun keturunan merupakan salah satu tujuan yang lazim diharapkan dalam perkawinan, undang-undang tersebut tidak menjadikan keberadaan anak sebagai syarat sah maupun keberlangsungan perkawinan.

¹³ Abdul Rahman Ramadhan, "Hak Reproduksi dan Keputusan *Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya di Masyarakat Muslim," 2024, hlm. 83-90.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1).

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Dalam Islam, hak reproduksi tidak diabaikan. Islam mengakui adanya hak suami dan istri dalam hubungan rumah tangga, termasuk dalam persoalan seksual, kehamilan, dan pengasuhan. Perempuan tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat reproduksi. Kehamilan membawa konsekuensi fisik dan psikologis yang besar, sehingga perempuan memiliki kepentingan langsung dalam setiap keputusan reproduksi. Karena itu, keputusan memiliki anak harus mempertimbangkan kondisi kesehatan, kesiapan mental, dan keselamatan perempuan. Jika kehamilan membahayakan jiwa atau kesehatan ibu, maka menunda atau mencegah kehamilan dapat dibenarkan dalam kerangka perlindungan jiwa atau *hifz al-nafs*.¹⁶

Akan tetapi, hak reproduksi dalam Islam tidak bersifat absolut. Hak tersebut harus dijalankan dengan prinsip tanggung jawab, musyawarah, dan kemaslahatan. Dalam rumah tangga, keputusan *childfree* tidak boleh dilakukan secara sepihak, karena menyangkut hak suami dan istri. Apabila salah satu pihak menghendaki anak sedangkan pihak lain menolak secara mutlak tanpa alasan yang kuat, maka hal itu dapat menimbulkan konflik rumah tangga. Oleh karena itu, prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf* menjadi penting. Relasi suami istri harus dibangun atas dasar komunikasi yang baik, kesetaraan, dan saling mempertimbangkan hak masing-masing.¹⁷

Dalam hukum positif Indonesia, hak reproduksi juga mendapatkan pengakuan melalui berbagai regulasi. UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) memberikan hak kepada setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Undang-Undang Kesehatan dan peraturan mengenai kesehatan reproduksi juga mengatur hak atas informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Walaupun demikian, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa pasangan wajib memiliki anak setelah menikah. Dengan kata lain, negara tidak mewajibkan prokreasi sebagai syarat sah atau kelanjutan perkawinan.¹⁸

¹⁶ Abdul Rahman Ramadhan, "Hak Reproduksi dan Keputusan *Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya di Masyarakat Muslim," 2024, hlm. 90.

¹⁷ Abdul Rahman Ramadhan, "Hak Reproduksi dan Keputusan *Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya di Masyarakat Muslim," 2024, hlm. 90-91.

¹⁸ Ahmad Mubarak, Nurul Azkia, Iqnaul Umam Ashidiqi, Muhamad Rahmani Abduh, dan Novy Listiana, "Kekosongan Norma terhadap Pilihan *Childfree* dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia," 2026, hlm. 1-3.

Namun, ketiadaan larangan bukan berarti *childfree* tidak menimbulkan persoalan hukum. Secara hukum, keputusan *childfree* dapat menimbulkan implikasi dalam relasi suami istri, waris, perencanaan masa tua, dan perlindungan sosial. Jika keputusan *childfree* disepakati oleh kedua pihak dan tidak melanggar hukum, maka negara tidak memiliki dasar untuk melarangnya. Tetapi jika keputusan tersebut dilakukan sepihak dan menimbulkan kerugian bagi pasangan, maka ia dapat menjadi sumber perselisihan dalam rumah tangga. Dengan demikian, dalam hukum positif, *childfree* berada dalam wilayah kebebasan privat yang tetap memerlukan kesepakatan dan tanggung jawab.

Dalam konteks hak reproduksi, penting untuk menegaskan bahwa kebebasan memilih tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab. Hak reproduksi memberi ruang kepada pasangan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi masing-masing, tetapi keputusan tersebut harus dilakukan secara sadar, terbuka, dan bertanggung jawab. Jika *childfree* dipilih karena alasan kesehatan, ketidaksiapan mental, atau kondisi ekonomi yang benar-benar berat, maka keputusan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari kehati-hatian dalam membangun keluarga. Namun, jika *childfree* dipilih tanpa komunikasi, tanpa kesepakatan, dan tanpa mempertimbangkan hak pasangan, maka hak reproduksi justru dapat berubah menjadi sumber ketidakadilan baru dalam rumah tangga.¹⁹

Dalam hukum Islam, prinsip kesalingan antara suami dan istri menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan reproduksi. Suami tidak berhak memaksa istri untuk hamil jika kondisi istri berisiko. Sebaliknya, istri juga perlu mempertimbangkan hak suami apabila sejak awal perkawinan keduanya memiliki harapan untuk membangun keluarga dengan keturunan. Dengan demikian, keputusan *childfree* tidak cukup hanya didasarkan pada kehendak salah satu pihak. Keputusan tersebut harus lahir dari dialog yang jujur dan kesadaran bersama mengenai konsekuensi jangka panjangnya.

Dari sudut hukum positif, persoalan *childfree* juga berhubungan dengan perlindungan hak pribadi dan hak keluarga. Negara menghormati hak individu atas tubuh dan kehidupan pribadinya, tetapi negara juga berkepentingan menjaga ketahanan keluarga sebagai unit sosial. Oleh karena itu, negara tidak perlu mengkriminalisasi *childfree*,

¹⁹ Suriah Pebriyani Jasmin dan Muh. Syahrul, "Fenomena *Childfree* dalam Rumah Tangga Muslim: Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Hak Reproduksi," 2025, hlm. 1–4.

tetapi perlu menyediakan ruang edukasi dan konseling agar pasangan memahami konsekuensi hukumnya. Edukasi pranikah dapat menjadi instrumen penting agar calon pasangan membicarakan secara terbuka pandangan mereka tentang anak, keuangan keluarga, kesehatan reproduksi, pembagian peran, dan rencana masa depan.

Dengan demikian, hak reproduksi dalam *childfree* harus dipahami secara seimbang. Ia bukan kebebasan tanpa batas, tetapi juga bukan hak yang boleh diabaikan. Dalam Islam, hak reproduksi diikat oleh masalahat, musyawarah, dan tanggung jawab keluarga. Dalam hukum positif, hak reproduksi dilindungi, tetapi tetap harus dijalankan tanpa merugikan pihak lain. Oleh karena itu, titik temu antara hukum Islam dan hukum positif terletak pada prinsip kesadaran, persetujuan, dan tanggung jawab.

C. Kewajiban *Ḥifẓ al-Nasl* dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Ḥifẓ al-nasl merupakan salah satu tujuan pokok syariat Islam. Secara umum, *ḥifẓ al-nasl* berarti menjaga keturunan, nasab, dan keberlanjutan generasi. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberi perhatian besar terhadap keberlangsungan manusia melalui lembaga perkawinan yang sah. Dalam konteks keluarga, *ḥifẓ al-nasl* bukan hanya berkaitan dengan kelahiran anak, tetapi juga dengan perlindungan terhadap nasab, pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan generasi yang berakhlak.²⁰

Dalam Islam, keturunan memiliki dimensi spiritual dan sosial. Anak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dididik. Anak juga menjadi media pewarisan nilai agama dan moral. Melalui anak, nilai keimanan, ibadah, akhlak, dan tanggung jawab sosial dapat diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, keputusan untuk menolak keturunan secara permanen tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan pribadi, karena memiliki kaitan dengan masa depan keluarga dan umat.

Namun, memahami *ḥifẓ al-nasl* tidak boleh hanya berhenti pada aspek kuantitas. Menjaga keturunan bukan berarti setiap pasangan harus memiliki anak sebanyak mungkin tanpa mempertimbangkan kualitas hidup dan kesiapan pengasuhan. Dalam *maqāṣid*, kemaslahatan harus dilihat secara menyeluruh. Anak yang lahir tanpa kesiapan orang tua, tanpa dukungan ekonomi yang cukup, atau dalam kondisi keluarga yang

²⁰ Hazmi Naufal Rosyad dan Muhammad Zainuddin Sunarto, "Fenomena *Childfree* dan Implikasinya terhadap *Maqāṣid* Syariah," 2026, hlm. 785-786.

tidak sehat juga dapat menghadapi risiko kemudaratannya. Karena itu, perencanaan keluarga dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas keturunan.²¹

Islam mengenal konsep *tanzīm al-nasl*, yaitu pengaturan keturunan. Pengaturan ini dapat berupa menunda kehamilan, mengatur jarak kelahiran, atau menggunakan cara-cara yang dibolehkan untuk menjaga kesehatan ibu dan kesejahteraan keluarga. *Tanzīm al-nasl* berbeda dari *ta'ṭīl al-nasl*, yaitu penghapusan keturunan secara total. *Tanzīm al-nasl* masih berorientasi pada kemaslahatan keluarga dan tidak menolak keturunan secara mutlak, sedangkan *ta'ṭīl al-nasl* mengarah pada penolakan permanen terhadap fungsi reproduksi tanpa alasan syar'i. Perbedaan ini menjadi kunci dalam menilai *childfree*.²²

Jika *childfree* dipahami sebagai penundaan memiliki anak karena alasan kesehatan, ekonomi, pendidikan, atau kesiapan mental, maka ia dapat diposisikan sebagai bagian dari *tanzīm al-nasl*. Namun, jika *childfree* dimaknai sebagai penolakan permanen terhadap keturunan tanpa alasan yang sah, maka ia berpotensi bertentangan dengan *ḥifẓ al-nasl*. Dengan demikian, hukum Islam tidak menilai *childfree* secara mutlak, tetapi memperhatikan alasan, tujuan, dampak, dan cara pelaksanaannya.

Dalam perkembangan pemikiran *maqāṣid* kontemporer, *ḥifẓ al-nasl* juga dapat dibaca secara lebih luas. Menjaga keturunan tidak hanya berarti menjaga keberlanjutan biologis, tetapi juga menjaga kualitas institusi keluarga. Artinya, syariat tidak hanya menghendaki adanya anak, tetapi juga menghendaki anak yang lahir dalam keluarga yang mampu memberikan kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan pembinaan moral. Jika sebuah keluarga tidak memiliki kesiapan sama sekali, maka memaksakan kelahiran anak dapat menimbulkan kemudaratannya bagi anak maupun orang tua. Oleh karena itu, kesiapan keluarga menjadi bagian penting dalam menilai keputusan reproduksi.²³

Akan tetapi, pembacaan luas terhadap *ḥifẓ al-nasl* tidak boleh dipakai untuk membenarkan penolakan total terhadap keturunan tanpa

²¹ Hazmi Naufal Rosyad dan Muhammad Zainuddin Sunarto, "Fenomena *Childfree* dan Implikasinya terhadap *Maqāṣid* Syariah," 2026, hlm. 786-787.

²² Hazmi Naufal Rosyad dan Muhammad Zainuddin Sunarto, "Fenomena *Childfree* dan Implikasinya terhadap *Maqāṣid* Syariah," 2026, hlm. 787-788.

²³ Khoirul Umam Addzaky, Taufiqurohman, dan Muhammad Asy'ari, "Deconstruction of *Hifdzun Nasl* in *Maqāṣid* Syari'ah: Analysis of the *Childfree* Phenomenon from the Perspective of Islamic Family Law," 2025, hlm. 124-125.

alasan. Jika makna *ḥifẓ al-nasl* hanya ditarik ke arah kualitas keluarga dan mengabaikan keberlanjutan generasi, maka prinsip tersebut kehilangan salah satu dimensi dasarnya. Oleh karena itu, reinterpretasi *ḥifẓ al-nasl* harus tetap menjaga keseimbangan antara kualitas dan keberlanjutan. Islam memang memberi ruang bagi perencanaan keluarga, tetapi tetap menempatkan keturunan sebagai bagian penting dari tujuan perkawinan.

Dalam konteks *childfree*, prinsip *ḥifẓ al-nasl* dapat menjadi alat ukur untuk membedakan keputusan yang dapat dimaklumi dan keputusan yang bermasalah. *Childfree* yang lahir dari alasan darurat, seperti risiko kesehatan serius, dapat dipahami sebagai upaya menghindari mafsadah. Namun, *childfree* yang lahir dari penolakan terhadap seluruh tanggung jawab keluarga dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap tujuan syariat. Dengan demikian, *ḥifẓ al-nasl* tidak hanya berfungsi sebagai dasar penolakan terhadap *childfree*, tetapi juga sebagai kerangka analisis untuk menimbang maslahat dan mafsadah secara proporsional.

Penulis berpendapat bahwa *ḥifẓ al-nasl* dalam konteks kontemporer tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kewajiban biologis untuk melahirkan keturunan. Perlindungan terhadap keturunan juga mencakup jaminan terhadap kualitas kehidupan anak yang akan dilahirkan. Oleh karena itu, keputusan menunda kehamilan karena alasan kesehatan, psikologis, maupun kesiapan ekonomi dapat dipandang sebagai implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* selama tidak bermaksud menghapus fungsi keturunan secara permanen.

D. *Childfree* sebagai Pertentangan antara Otonomi Tubuh dan Tanggung Jawab Keturunan

Pertentangan utama dalam fenomena *childfree* terletak pada pertemuan dua sistem nilai. Sistem pertama adalah hak reproduksi individu yang menekankan otonomi tubuh, kebebasan memilih, dan hak menentukan kehidupan pribadi. Sistem kedua adalah *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan tanggung jawab menjaga keturunan, keluarga, dan keberlanjutan umat. Dalam konteks ini, *childfree* menjadi isu yang tidak sederhana karena menyentuh hak individu sekaligus kepentingan sosial-keagamaan.²⁴

Dari sisi otonomi tubuh, perempuan memiliki hak untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuhnya. Kehamilan bukan peristiwa

²⁴ Ibnu Pa'qih, "Childfree dalam Dialektika HAM dan Syariat: Antara Hak atas Otonomi Tubuh dan *Hifẓ al-Nasl*," 2025, hlm. 114-115.

ringan. Ia melibatkan perubahan fisik, risiko medis, beban psikologis, dan konsekuensi sosial yang besar. Oleh karena itu, memaksa perempuan untuk hamil dalam kondisi tidak siap atau berbahaya dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan martabat manusia. Dalam perspektif hak asasi manusia, pilihan untuk tidak memiliki anak dapat dipahami sebagai bagian dari kebebasan reproduksi.²⁵

Namun, dari sisi *ḥifz al-nasl*, reproduksi tidak hanya menyangkut hak personal, tetapi juga keberlanjutan keluarga dan masyarakat. Jika semua keputusan reproduksi hanya dilihat dari sudut kebebasan pribadi, maka fungsi sosial keluarga dapat melemah. Keluarga dalam Islam bukan hanya ruang pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga institusi moral yang melahirkan, membina, dan mendidik generasi. Karena itu, hak reproduksi harus tetap dibaca bersama tanggung jawab sosial.

Pertentangan ini dapat diselesaikan melalui pendekatan proporsional. *Childfree* tidak boleh langsung dihukumi salah tanpa melihat alasan. Jika alasan *childfree* adalah penyakit berat, risiko kematian ibu, trauma psikologis serius, atau ketidaksiapan yang nyata, maka keputusan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari masalah. Namun, jika *childfree* dipilih semata-mata karena menolak tanggung jawab, mengikuti tren, atau menganggap anak sebagai beban yang mengganggu kebebasan hidup, maka keputusan tersebut sulit dibenarkan dalam kerangka *maqāṣid*.²⁶

Pendekatan proporsional ini juga mencegah dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah menolak semua bentuk *childfree* tanpa memedulikan kondisi medis, psikologis, dan sosial pasangan. Sikap ini dapat tidak adil bagi perempuan yang berisiko tinggi jika hamil. Ekstrem kedua adalah menerima *childfree* sepenuhnya sebagai hak mutlak tanpa mempertimbangkan nilai keluarga dan keberlanjutan umat. Sikap ini dapat mengabaikan *maqāṣid ḥifz al-nasl*. Oleh karena itu, titik tengahnya adalah menilai *childfree* berdasarkan masalah, alasan yang sah, kesepakatan pasangan, dan dampaknya terhadap keluarga.

Dalam hubungan antara HAM dan syariat, *childfree* seharusnya tidak langsung diposisikan sebagai pertentangan total. Hak asasi manusia menekankan kebebasan individu, sedangkan syariat menekankan

²⁵ Ibnu Pa'qih, "Childfree dalam Dialektika HAM dan Syariat: Antara Hak atas Otonomi Tubuh dan *Hifz al-Nasl*," 2025, hlm. 128-129.

²⁶ Hazmi Naufal Rosyad dan Muhammad Zainuddin Sunarto, "Fenomena *Childfree* dan Implikasinya terhadap *Maqāshid Syariah*," 2026, hlm. 787-790.

tanggung jawab moral dan sosial. Keduanya dapat dipertemukan melalui prinsip kemaslahatan. Artinya, hak individu dapat dihormati selama tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar, dan prinsip syariat dapat ditegakkan tanpa mengabaikan kondisi nyata individu. Pendekatan seperti ini lebih produktif daripada mempertentangkan agama dan hak asasi manusia secara dikotomis.²⁷

Persoalan otonomi tubuh juga perlu dilihat dari perspektif keadilan gender. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi pihak yang paling banyak menanggung konsekuensi kehamilan dan pengasuhan, tetapi sering kali tidak diberi ruang yang cukup dalam pengambilan keputusan reproduksi. Karena itu, pembahasan *childfree* membuka ruang kritik terhadap relasi yang tidak setara dalam keluarga. Namun, kritik terhadap ketimpangan gender tidak boleh langsung berujung pada penolakan total terhadap anak. Yang perlu diperbaiki adalah pembagian peran, dukungan keluarga, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

Dengan demikian, *childfree* sebagai pertentangan antara otonomi tubuh dan *hifz al-nasl* harus dipahami sebagai ruang dialog. Islam tidak menolak otonomi manusia, tetapi mengarahkannya agar tetap berada dalam batas maslahat. Hak reproduksi tidak boleh diabaikan, tetapi juga tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penyelesaian yang tepat adalah menempatkan *childfree* dalam kerangka musyawarah pasangan, maslahat keluarga, perlindungan perempuan, dan penjagaan keturunan.

E. Analisis Yuridis *Childfree* dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Secara yuridis, *childfree* belum memiliki pengaturan khusus dalam hukum perkawinan Indonesia. Undang-Undang Perkawinan tidak memuat ketentuan yang mewajibkan pasangan memiliki anak. Perkawinan tetap sah meskipun tidak menghasilkan keturunan. Dengan demikian, dari sudut hukum negara, tidak memiliki anak bukan pelanggaran hukum. Namun, hukum perkawinan Indonesia tetap dibangun di atas nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan membentuk keluarga. Ini berarti hukum tidak sepenuhnya netral dari nilai agama dan sosial.²⁸

²⁷ Ibnu Pa'qih, "Childfree dalam Dialektika HAM dan Syariat: Antara Hak atas Otonomi Tubuh dan *Hifz al-Nasl*," 2025, hlm. 129-130.

²⁸ Ahmad Mubarak, Nurul Azkia, Iqnaul Umam Ashidiqi, Muhamad Rahmani Abduh, dan Novy Listiana, "Kekosongan Norma terhadap Pilihan *Childfree* dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia," 2026, hlm. 1-3.

Kekosongan norma mengenai childfree menimbulkan wilayah abu-abu. Di satu sisi, hak reproduksi dan kebebasan pribadi harus dihormati. Negara tidak dapat memaksa pasangan untuk memiliki anak. Di sisi lain, hukum keluarga Indonesia masih menempatkan keluarga sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi reproduktif, edukatif, dan perlindungan. Karena itu, childfree dapat menimbulkan pertanyaan: apakah keputusan tersebut sepenuhnya urusan privat, ataukah ia perlu diberi batasan hukum ketika berdampak pada pasangan dan keluarga?

Dalam praktiknya, persoalan hukum childfree dapat muncul jika keputusan tersebut tidak disepakati oleh suami dan istri. Jika sebelum menikah tidak ada pembicaraan mengenai childfree, lalu salah satu pihak menolak memiliki anak secara permanen setelah menikah, maka pihak lain dapat merasa dirugikan. Hal ini dapat memicu konflik rumah tangga. Dengan demikian, meskipun childfree tidak dilarang, keputusan tersebut seharusnya menjadi bagian dari kesepakatan yang jujur dan terbuka antara pasangan.

Childfree juga dapat berimplikasi pada hukum waris dan perencanaan masa tua. Pasangan tanpa anak memiliki struktur ahli waris yang berbeda. Mereka juga perlu memikirkan bentuk perlindungan sosial ketika usia lanjut. Dalam masyarakat yang masih kuat mengandalkan anak sebagai penopang masa tua, childfree dapat menimbulkan konsekuensi praktis yang tidak sederhana. Karena itu, keputusan childfree sebaiknya tidak hanya dipandang dari sisi kebebasan saat ini, tetapi juga dari sisi konsekuensi jangka panjang.

Berdasarkan hal tersebut, hukum Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih jelas. Bukan berarti negara harus melarang childfree, tetapi negara perlu memastikan bahwa keputusan reproduksi dilakukan secara sadar, bebas, bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain. Edukasi pranikah, konseling keluarga, dan literasi kesehatan reproduksi dapat menjadi jalan tengah untuk mencegah konflik. Dengan demikian, hak reproduksi tetap dihormati, tetapi nilai tanggung jawab keluarga tetap dipertahankan.²⁹

Secara normatif, hukum perkawinan Indonesia masih memandang keluarga sebagai lembaga yang memiliki fungsi sosial. Keluarga bukan

²⁹ Ahmad Mubarak, Nurul Azkia, Iqnaul Umam Ashidiqi, Muhamad Rahmani Abduh, dan Novy Listiana, "Kekosongan Norma terhadap Pilihan Childfree dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia," 2026, hlm. 13.

hanya urusan dua individu, tetapi juga bagian dari struktur masyarakat. Karena itu, ketika muncul pilihan *childfree*, hukum perlu melihatnya dari dua sisi. Pertama, sebagai hak privat pasangan yang harus dihormati. Kedua, sebagai keputusan yang dapat memiliki konsekuensi sosial dan hukum. Keseimbangan ini penting agar negara tidak terlalu jauh mencampuri urusan privat, tetapi juga tidak mengabaikan konflik yang mungkin muncul dalam perkawinan.

Kekosongan norma *childfree* juga menunjukkan perlunya pembaruan dalam edukasi hukum keluarga. Banyak pasangan memasuki perkawinan tanpa membicarakan secara serius soal anak, pengasuhan, pembagian peran, dan rencana reproduksi. Padahal, perbedaan pandangan mengenai anak dapat menjadi sumber konflik besar di kemudian hari. Karena itu, materi bimbingan pranikah perlu memasukkan pembahasan mengenai hak reproduksi, persetujuan pasangan, kesehatan reproduksi, dan konsekuensi hukum dari keputusan tidak memiliki anak.

Dengan demikian, analisis yuridis terhadap *childfree* tidak harus berujung pada pembentukan aturan yang melarang. Yang lebih dibutuhkan adalah kerangka perlindungan dan pencegahan konflik. Negara perlu memastikan bahwa setiap pasangan memahami hak dan kewajibannya. Jika *childfree* disepakati secara sadar dan tidak melanggar hukum, maka negara tidak perlu menghukumnya. Namun, jika keputusan tersebut dilakukan sepihak dan merugikan pasangan, maka hukum keluarga perlu memberi ruang penyelesaian secara adil.

F. Posisi Hukum Islam terhadap *Childfree*

Dalam hukum Islam, *childfree* harus dibedakan berdasarkan sebab dan bentuknya. Jika *childfree* berarti menunda kehamilan sementara karena alasan yang dapat dibenarkan, maka hal itu dapat diterima. Misalnya, pasangan menunda anak karena kondisi kesehatan ibu belum memungkinkan, ekonomi belum stabil, pendidikan masih berlangsung, atau keduanya merasa perlu mempersiapkan diri agar dapat menjadi orang tua yang baik. Dalam kondisi seperti ini, *childfree* tidak berarti menolak keturunan, tetapi mengatur waktu kehadiran anak demi masalah.³⁰

Jika *childfree* dilakukan karena alasan darurat medis, maka dasar kebolehan lebih kuat. Misalnya, kehamilan dapat membahayakan

³⁰ Agni Utari, Sabaruddin, dan Rustan Darwis, "Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Maqashid al-Syariah," 2024, hlm. 56-57.

nyawa ibu, memperparah penyakit berat, atau menimbulkan risiko serius bagi kesehatan mental. Dalam kondisi seperti itu, menjaga jiwa lebih didahulukan. Prinsip fikih menyatakan bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Karena itu, mencegah kehamilan dapat menjadi bagian dari *ḥifẓ al-nafs*. Dalam kerangka *maqāṣid*, *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl* tidak harus dipertentangkan, melainkan ditimbang berdasarkan keadaan konkret.³¹

Namun, *childfree* permanen tanpa alasan *syar'i* berbeda hukumnya. Jika pasangan sejak awal menolak anak karena menganggap anak hanya sebagai beban, menolak tanggung jawab keluarga, atau mengikuti paham individualistik yang menafikan nilai keturunan, maka keputusan tersebut bertentangan dengan *maqāṣid*. Islam memandang keluarga sebagai tempat lahirnya generasi dan nilai moral. Menolak keturunan secara total tanpa alasan sah berarti mengabaikan salah satu fungsi utama perkawinan.³²

Ulama kontemporer cenderung membolehkan pengaturan kelahiran, tetapi tidak membenarkan penghapusan keturunan secara mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberi ruang fleksibilitas, tetapi bukan kebebasan tanpa batas. Fleksibilitas diberikan untuk menjaga kesehatan, kemaslahatan, dan kualitas keluarga. Namun, batasnya tetap jelas: tidak boleh menjadikan *childfree* sebagai ideologi anti-keturunan atau gaya hidup yang menolak tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, posisi hukum Islam terhadap *childfree* adalah kondisional. *Childfree* dapat diterima jika bersifat sementara, didasarkan pada alasan *syar'i*, dan disepakati pasangan. *Childfree* dapat dibenarkan jika berkaitan dengan darurat medis atau masalah yang kuat. Namun, *childfree* permanen tanpa alasan yang sah tidak sejalan dengan *ḥifẓ al-nasl*. Posisi ini lebih adil karena tidak menutup mata terhadap realitas modern, tetapi tetap menjaga prinsip dasar syariat.

Selain itu, hukum Islam menempatkan niat sebagai unsur penting dalam penilaian tindakan. Dua keputusan yang tampak sama dapat memiliki penilaian berbeda jika niat dan alasannya berbeda. Pasangan yang menunda anak karena ingin menjaga kesehatan ibu dan

³¹ Agni Utari, Sabaruddin, dan Rustan Darwis, "Fenomena *Childfree* dalam Perspektif *Maqashid al-Syariah*," 2024, hlm. 57.

³² Hazmi Naufal Rosyad dan Muhammad Zainuddin Sunarto, "Fenomena *Childfree* dan Implikasinya terhadap *Maqashid Syariah*," 2026, hlm. 787-790

menyiapkan ekonomi keluarga tidak dapat disamakan dengan pasangan yang menolak anak karena menganggap anak tidak bernilai. Oleh karena itu, dalam menilai *childfree*, pendekatan fikih harus memperhatikan motif, kondisi, dan akibat yang ditimbulkan.³³

Posisi hukum Islam yang kondisional juga memperlihatkan bahwa syariat memiliki sifat adaptif. Islam tidak mengabaikan perubahan sosial, tetapi juga tidak membiarkan perubahan sosial menghapus nilai dasar. Dalam kasus *childfree*, Islam dapat memahami adanya alasan kesehatan, psikis, dan ekonomi. Namun, Islam tetap menolak pemikiran yang menjadikan *childfree* sebagai penolakan total terhadap tanggung jawab generasi. Dengan kata lain, syariat memberi ruang bagi perencanaan keluarga, bukan penghapusan fungsi keluarga.

Karena itu, keputusan *childfree* dalam rumah tangga Muslim harus ditempatkan sebagai persoalan serius yang memerlukan pertimbangan matang. Pasangan perlu mempertimbangkan aspek agama, kesehatan, mental, ekonomi, relasi suami istri, dan dampak sosial. Keputusan tersebut tidak boleh hanya didasarkan pada tren media sosial atau tekanan gaya hidup modern. Dalam hukum Islam, keputusan yang menyangkut masa depan keluarga harus didasarkan pada maslahat yang nyata dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat.

G. Dampak Sosial *Childfree* dan Kebutuhan Literasi Keluarga

Fenomena *childfree* menimbulkan dampak sosial yang cukup besar. Pasangan *childfree* sering menghadapi stigma, terutama dalam masyarakat yang menganggap anak sebagai bagian wajib dari keluarga. Mereka dapat dianggap egois, tidak normal, menyalahi kodrat, atau tidak memahami nilai agama. Tekanan seperti ini dapat datang dari keluarga dekat, tetangga, lingkungan kerja, bahkan media sosial. Stigma tersebut menunjukkan bahwa keputusan reproduksi masih sangat dipengaruhi oleh norma kolektif.³⁴

Namun, stigma yang berlebihan juga tidak menyelesaikan persoalan. Tidak semua pasangan *childfree* memiliki alasan yang buruk. Sebagian justru mengambil keputusan tersebut karena merasa belum siap menjadi orang tua. Jika masyarakat hanya memberi tekanan tanpa

³³ Semaun al Usman, Maksudin, Nurhadi, Thonthowi, dan Muhammad Alfreda Daib Insan Labib, "Childfree and the Position of Children from an Islamic Perspective in Indonesia," 2023, hlm. 25–27.

³⁴ Abdul Rahman Ramadhan, "Hak Reproduksi dan Keputusan *Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya di Masyarakat Muslim," 2024, hlm. 94-95

menyediakan dukungan, maka pasangan yang sebenarnya ingin memiliki anak tetapi takut secara ekonomi atau mental akan semakin merasa tertekan. Karena itu, pendekatan sosial yang dibutuhkan bukan sekadar menghakimi, tetapi memberi edukasi dan dukungan.

Literasi keluarga menjadi penting dalam menghadapi fenomena ini. Banyak orang takut memiliki anak karena melihat pengasuhan sebagai beban yang sangat berat. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya dukungan negara terhadap keluarga, minimnya fasilitas pengasuhan, tingginya biaya pendidikan, kurangnya perlindungan pekerja perempuan, dan lemahnya pemahaman tentang pembagian peran suami istri. Jika faktor-faktor struktural ini tidak diperbaiki, maka *childfree* akan terus muncul sebagai pilihan yang dianggap rasional oleh sebagian pasangan.³⁵

Lembaga keagamaan juga memiliki peran penting. Ceramah atau fatwa mengenai *childfree* sebaiknya tidak hanya berisi larangan, tetapi juga penjelasan tentang perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, tanggung jawab suami, hak perempuan, dan kesiapan menjadi orang tua. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa Islam menghargai keturunan, tetapi juga tidak mengabaikan kesehatan dan kemaslahatan pasangan. Pendekatan seperti ini akan lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya menyalahkan.

Pemerintah juga perlu memberikan edukasi pranikah yang lebih kuat. Edukasi tersebut dapat mencakup komunikasi pasangan, perencanaan keuangan keluarga, kesehatan reproduksi, hak dan kewajiban suami istri, serta tanggung jawab pengasuhan. Dengan edukasi semacam ini, keputusan memiliki anak atau menunda anak dapat dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Jika pasangan memilih *childfree*, maka keputusan tersebut juga harus dipahami beserta konsekuensi hukum, sosial, dan moralnya.³⁶

Dampak sosial *childfree* juga berkaitan dengan konstruksi nilai anak dalam masyarakat. Dalam banyak keluarga, anak dipandang sebagai penerus ekonomi, sosial, dan spiritual. Anak tidak hanya diharapkan menjadi penerus nama keluarga, tetapi juga menjadi pihak

³⁵ Humam Balya dan Zulkarnain, "Childfree by Choice: A Systematic Literature Review on Islamic Perspectives and Socio-Cultural Dynamics in Indonesia," 2025, hlm. 411–412.

³⁶ Hazmi Naufal Rosyad dan Muhammad Zainuddin Sunarto, "Fenomena *Childfree* dan Implikasinya terhadap Maqashid Syariah," 2026, hlm. 790

yang merawat orang tua pada masa tua. Karena itu, keputusan *childfree* sering dianggap mengganggu pola sosial yang sudah mapan. Namun, perubahan sosial modern membuat pola ketergantungan kepada anak juga perlu ditinjau ulang. Pasangan yang memilih *childfree* harus memikirkan jaminan masa tua, sedangkan masyarakat perlu membangun sistem dukungan sosial yang tidak semata-mata bergantung pada anak.

Selain stigma, *childfree* juga dapat memunculkan debat moral yang tajam di ruang publik. Di media sosial, pasangan *childfree* sering menjadi sasaran komentar negatif. Padahal, tidak semua alasan mereka diketahui publik. Penilaian yang terlalu cepat dapat memperkuat stigma dan mengabaikan kompleksitas keputusan reproduksi. Oleh karena itu, literasi publik diperlukan agar masyarakat dapat membedakan antara kritik yang berbasis nilai dan penghakiman yang merendahkan martabat individu.

Pada akhirnya, kebutuhan literasi keluarga tidak hanya ditujukan kepada pasangan *childfree*, tetapi juga kepada masyarakat luas. Masyarakat perlu memahami bahwa memiliki anak adalah amanah besar, bukan sekadar tuntutan sosial. Pasangan yang ingin memiliki anak perlu dipersiapkan, sedangkan pasangan yang belum siap perlu dibimbing. Dengan pendekatan tersebut, isu *childfree* dapat menjadi pintu masuk untuk memperbaiki kualitas keluarga, memperkuat tanggung jawab suami istri, dan membangun pemahaman agama yang lebih proporsional.

H. Harmonisasi Hak Reproduksi dan Hifz al-Nasl dalam Hukum Keluarga Indonesia

Pertentangan antara hak reproduksi individu dan kewajiban menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) pada dasarnya tidak harus dipahami sebagai hubungan yang saling meniadakan. Hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menentukan kehidupan reproduksinya secara sadar dan bertanggung jawab. Dalam konteks hukum Indonesia, hak tersebut memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.³⁷ Namun demikian, hak reproduksi bukanlah hak yang bersifat absolut karena pelaksanaannya tetap harus

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28B ayat (1).

mempertimbangkan hak pasangan, tanggung jawab keluarga, dan kepentingan sosial yang lebih luas.³⁸

Di sisi lain, konsep *ḥifz al-nasl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kewajiban mutlak untuk memiliki anak. Perlindungan terhadap keturunan tidak hanya berkaitan dengan kuantitas generasi, tetapi juga kualitas kehidupan keluarga dan kesejahteraan anak yang akan dilahirkan. Oleh karena itu, keputusan untuk menunda kehamilan karena alasan kesehatan, kesiapan psikologis, atau pertimbangan kemaslahatan tertentu dapat dipandang sebagai bagian dari implementasi *ḥifz al-nasl*.³⁹ Pemahaman ini menunjukkan bahwa syariat tidak semata-mata menekankan keberadaan keturunan, melainkan juga memastikan bahwa keturunan tersebut lahir dan tumbuh dalam kondisi yang layak serta membawa kemaslahatan bagi keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan perspektif tersebut, fenomena *childfree* seharusnya dinilai secara proporsional dengan mempertimbangkan motif, tujuan, dan dampak yang ditimbulkan. *Childfree* yang dipilih karena alasan medis, psikologis, atau kondisi tertentu yang dapat menimbulkan kemudaratannya apabila kehamilan terjadi, memiliki dasar kemaslahatan yang dapat dipertimbangkan dalam hukum Islam. Sebaliknya, *childfree* yang dilakukan secara permanen karena penolakan terhadap fungsi keluarga dan tanggung jawab generasi cenderung bertentangan dengan tujuan *ḥifz al-nasl* sebagai salah satu tujuan pokok syariat.⁴⁰ Oleh sebab itu, penilaian terhadap *childfree* tidak dapat dilakukan secara generalisasi, melainkan harus memperhatikan kondisi konkret setiap pasangan.

Dengan demikian, harmonisasi antara hak reproduksi dan *ḥifz al-nasl* dapat diwujudkan melalui pendekatan kemaslahatan yang menempatkan hak individu dan tanggung jawab sosial secara seimbang. Keputusan mengenai reproduksi idealnya dilakukan melalui musyawarah antara suami dan istri dengan mempertimbangkan aspek agama, kesehatan, ekonomi, dan keberlanjutan keluarga. Pendekatan ini memungkinkan penghormatan terhadap hak reproduksi tanpa

³⁸ Ahmad Mubarak et al., “Kekosongan Norma terhadap Pilihan *Childfree* dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 6 (2026): 1–3.

³⁹ Agni Utari, Sabaruddin, dan Rustan Darwis, “Fenomena *Childfree* dalam Perspektif *Maqashid al-Syariah*,” *Jurnal Al-Ahwal* 2024, 56–57.

⁴⁰ Hazmi Naufal Rosyad dan Muhammad Zainuddin Sunarto, “Fenomena *Childfree* dan Implikasinya terhadap *Maqashid Syariah*,” *Al-Qadha* 2026, 787–790.

mengabaikan tujuan syariat dalam menjaga keturunan. Dalam kerangka tersebut, negara tidak perlu melakukan kriminalisasi terhadap pilihan *childfree*, tetapi perlu memperkuat edukasi pranikah, konseling keluarga, dan literasi reproduksi agar setiap keputusan reproduksi dilakukan secara sadar, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Kesimpulan

Fenomena *childfree* di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran cara pandang masyarakat terhadap perkawinan, keluarga, dan reproduksi. Keputusan untuk tidak memiliki anak tidak lagi dipahami semata-mata sebagai penyimpangan dari nilai keluarga tradisional, tetapi juga sebagai bentuk pilihan hidup yang dipengaruhi oleh faktor kesehatan, psikologis, ekonomi, sosial, maupun pertimbangan personal lainnya. Dalam konteks tersebut, hak reproduksi menjadi instrumen penting yang memberikan ruang bagi individu dan pasangan untuk menentukan kehidupan reproduksinya secara sadar dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pilihan reproduksi pada dasarnya merupakan bagian dari hak yang diakui baik dalam perspektif hak asasi manusia maupun dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam, hak reproduksi tidak dapat dipisahkan dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya prinsip *ḥifẓ al-nasl* sebagai upaya menjaga keberlangsungan keturunan. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa *ḥifẓ al-nasl* tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kewajiban mutlak untuk melahirkan keturunan dalam setiap perkawinan. Perlindungan terhadap keturunan juga mencakup aspek kualitas kehidupan keluarga, kesehatan orang tua, kesiapan psikologis, serta kemaslahatan anak yang akan dilahirkan. Dengan demikian, keputusan menunda kehamilan atau tidak memiliki anak untuk sementara waktu karena alasan yang sah dapat dipandang sebagai bagian dari implementasi *maqāṣid al-syarī'ah*, bukan sebagai bentuk pelanggaran terhadap tujuan syariat.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan pasangan suami istri untuk memiliki anak maupun melarang pilihan *childfree*. Akan tetapi, kekosongan norma tersebut tidak berarti bahwa keputusan reproduksi sepenuhnya menjadi urusan privat tanpa konsekuensi hukum dan sosial. Keputusan *childfree* yang dilakukan secara sepihak berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga serta berdampak terhadap relasi keluarga dan

perencanaan kehidupan di masa mendatang. Oleh sebab itu, prinsip kesepakatan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan reproduksi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara hak reproduksi dan kewajiban *hiḏz al-nasl* bukanlah hubungan yang bersifat antagonistik, melainkan dapat diharmonisasikan melalui pendekatan kemaslahatan. Hak reproduksi tetap harus dihormati sebagai bagian dari kebebasan individu, tetapi pelaksanaannya perlu mempertimbangkan tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan yang melekat dalam institusi keluarga. Oleh karena itu, *childfree* dapat diterima secara kondisional apabila didasarkan pada alasan yang sah, dilakukan melalui kesepakatan pasangan, serta mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar. Sebaliknya, *childfree* yang didasarkan pada penolakan total terhadap fungsi keluarga dan tanggung jawab generasi tidak sejalan dengan prinsip *hiḏz al-nasl* dalam hukum Islam. Untuk itu, diperlukan penguatan edukasi pranikah, literasi reproduksi, dan konseling keluarga agar setiap keputusan reproduksi dapat dilakukan secara sadar, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan pembentukan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Addzaky, Khoirul Umam, Taufiqurohman, dan Muhammad Asy'ari. "Deconstruction of *Hifdzun Nasl* in *Maqasid Syari'ah*: Analysis of the *Childfree* Phenomenon from the Perspective of Islamic Family Law." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 14, no. 1 (2025).
- Adi, R., dan A. Afandi. "Analisis *Childfree* Choice dalam Perspektif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer." *Journal of Law and Syariah* 1, no. 1 (2023).
- Afrinald, R., dan Aprinelita. "Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal Penelitian Nusantara* (2024).
- Agni Utari, Sabaruddin, dan Rustan Darwis, "Fenomena *Childfree* dalam Perspektif *Maqashid al-Syariah*," *Jurnal Al-Ahwal* 2024, 56–57.
- Ahmad Mubarak et al., "Kekosongan Norma terhadap Pilihan *Childfree*

dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 6 (2026): 1–3.

Balya, Humam, dan Zulkarnain. “Childfree by Choice: A Systematic Literature Review on Islamic Perspectives and Socio-Cultural Dynamics in Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 7, no. 2 (2025).

Hazmi Naufal Rosyad dan Muhammad Zainuddin Sunarto, “Fenomena Childfree dan Implikasinya terhadap Maqashid Syariah,” *Al-Qadha* 2026, 787–790.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28B ayat (1).

Jasmin, Suriah Pebriyani, dan Muh. Syahrul. “Fenomena Childfree dalam Rumah Tangga Muslim: Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Hak Reproduksi.” Institut Agama Islam Negeri Bone, 2025.

Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwarma, dan Adila Hafidzani Nur Fitria. “Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap Childfree di Indonesia.” *Sosial Budaya* 19, no. 2 (2022).

Khasanah, Uswatul, dan Muhammad Rosyid Ridho. “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam.” *Al-Syakhsyah: Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021).

Mu’in, F. “Childfree in Modern Muslim Communities of Lampung and West Java Provinces: A Maqāṣid al-Sharī’ah Perspective.” *El-Usrah* 7, no. 2 (2024).

Mubarak, Ahmad, Nurul Azkia, Iqnaul Umam Ashidiqi, Muhamad Rahmani Abduh, dan Novy Listiana. “Kekosongan Norma terhadap Pilihan Childfree dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 6 (2026).

Pa’qih, Ibnu. “Childfree dalam Dialektika HAM dan Syariat: Antara Hak atas Otonomi Tubuh dan Hifz al-Nasl.” *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2025).

Pangestu, Fadlan Nugraha Nur, dan Jenuri. “Fenomena Childfree pada Keluarga Milenial dalam Pandangan Islam: Kontroversi atau

Solusi?" Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 2 (2023).

Ramadhan, Abdul Rahman. "Reproductive Rights and Childfree Decisions in Islamic Law and Their Social Implications in Muslim Societies." *Al-Zaujiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2024).

Rosyad, Hazmi Naufal, dan Muhammad Zainuddin Sunarto. "Fenomena Childfree dan Implikasinya terhadap Maqashid Syariah." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2026).

Saputro, Noviar Daris, dan Ganang Prihatmoko. "Childfree dalam Tinjauan Maqashid Syariah: Analisis Kritis terhadap Pemikiran Ratu Victoria Tunggono dalam Buku Childfree and Happy." *MADRASAH: Journal on Education and Teacher Professionalism* 3, no. 2 (2025).

Syarif, Muhammad, dan Furqan. "Maqashid al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 9, no. 1 (2023).

Usman, Semaun al, Maksudin, Nurhadi, Thonthowi, dan Muhammad Alfreda Daib Insan Labib. "Childfree and the Position of Children from an Islamic Perspective in Indonesia: Phenomenological Approach Analysis." *Hukum Islam* 23, no. 1 (2023).

Utari, Agni, Sabaruddin, dan Rustan Darwis. "Fenomena Childfree dalam Perspektif Maqashid al-Syariah." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2024).